



P U T U S A N

NOMOR : 36/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SIMON HUTAHAEAN;
Tempat lahir	: Duri;
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / tanggal 28 Mei 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kuantan Regency Blok F No.09 Sail, Kota Pekanbaru;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Komisaris Hutahaeon Group;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Maret 2012 No.36/PID/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2011 No.Reg.Perkara: PDM.264/PEKAN/0711 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut :

Bahwa ia terdakwa Simon Hutahaeon pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 ataupun tanggal 31 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Kantor HUTAHAEAN GROUP , Jl. Cempaka No. 61 Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain meupun orang lain, yang dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal 24 Agustus 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Dortiana Simanjuntak di ruang kerja Kantor HUTAHAEAN GROUP dan tiba-tiba melemparkan tong sampah atau tempat sampah kea rah saksi Dortiana Simanjuntak, selanjutnya terdakwa menendang meja kerja saksi Dortiana Simanjuntak hingga mengenai pinggang sebelah kiri saksi Dortiana Simanjuntak, terdakwa juga melempar saksi Dortiana Simanjuntak dengan helm dan mengenai tangan sebelah kanan atau setidaknya anggota tubuh yang lain saksi Dortiana Simanjuntak dan menimbulkan rasa sakit ;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Komisaris di HUTAHAEAN GROUP tersebut selanjutnya memaksa Dortiana Simanjuntak yang bekerja sebagai Staf Logistik di kantor yang sama agar saksi Dortiana Simanjuntak mengaku telah menerima sejumlah uang dari pada supplier dengan cara terdakwa membuat tulisan dan menempelkannya di dinding ruangan logistic atau ruangan kerja saksi Dortiana Simanjuntak di kantor HUTAHAEAN GROUP jalan Cempaka No. 61 Sukajadi Kota Pekanbaru yang isinya “ AKULAH DORTI DENGAN HENU DKK YANG SUDAH KALIAN LAKUKAN SELAMA INI SUDAH DAPAT !!! TIDAK BERHENTI SAYA MELAKUKAN INI SEBELUM KAU MENANGIS UNTUK MENGAKU YANG SUDAH KAU DAPAT !!! BAGUS KAU DORTI KELAKUAN KAU MENJELEKKAN SAYA SAMA SUPPLIES. DENDAM SAYA, KAU SAYA HANCURKAN SAMA SEPerti KAU SUDAH MENJELEKKAN & MENGHANCURKAN SAYA DI DEPAN ORANG BANYAK/SUPPLIES. SAMA SEPerti KAU SUDAH MENJELEKKAN DAN MENGHANCURKAN SAYA DI DEPAN ORANG BANYAK / SUPPLIES, INGAT KAU DORTI SIMANJUNTAK DENDAM SAYA SAMA KAU TIDAK SELESAI INI SEBELUM KAU BUKA UNTUK MENGAKUI YANG SUDAH KAU DAPAT DAN SUPPLIES DARI HASIL MENJELEKKAN SAYA DENDAM SAYA SAMPAI KAU JATUH MATI” dan tulisan yang isinya “SEKARANG BERBICARA DENDAMKU. UAMH YANG KAU TRIMA SELAMA INI HARAM DENGAN MENJELEKKAN AKU. BALAS DENDAMKU TIDAK BERHENTI DORTI SAMPAI KAU ER1SAKIT DAN MATI MENJELEKKAN AKU. INGAT DENDAMKU” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali mendatangi saksi Dortiana Simanjuntak dengan mengatakan “Ngapain kau lagi masuk kantor, keluar kau anjing”, karena ketakutan saksi Dortiana Simanjuntak lalu meninggalkan ruangan kerja, sewaktu saksi Dortiana Simanjuntak berada di halaman kantor tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai mobil merek MAZDA dengan Nomor Polisi BM 1165 DM yang hendak menabrak saksi Dortiana Simanjuntak namun karena terhalang kendaraan lain yang tiba-tiba datang di lokasi kejadian, saksi Dortiana Simanjuntak terhindar dari tabrakan ;
 - Akibat perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut membuat saksi Dortiana Siimanjuntak merasa terancam keselamatannya, atas laporan saksi Dortiana Simanjuntak kepada Polisi Polresta Pekanbaru terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-264/PEKAN/07/2011 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Simon Hutahaeen bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Hutahaeen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/PID/B/2011/PN.Pbr. tanggal 19 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Simon Hutahaeen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN”;

Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 36/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut, tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lampau masa 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

. Akta permintaan banding No.05/Akta-Pid/2012/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa

pada tanggal 25 Januari 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.557/PID.B/2011/

PN.PBR tanggal 19 Januari 2012, yang mana permintaan banding tersebut

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Pebruari 2012 ;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan

Terdakwa tanggal 31 Januari 2012 No.W4-U1/0693/HN/01.10/I/2012, tentang

pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut

dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.557/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 19 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan redaksi amar putusan mengenai pidana percobaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga mengenai hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki redaksi amar putusan tersebut sebagaimana terurai dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 19 Januari 2012 haruslah diperbaiki mengenai redaksi amar putusan tentang pidana percobaan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal –pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 19 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi amar putusan tentang pidana percobaan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON HUTAHAEAN tersebut diatas telah

Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 36/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Perbuatan yang tidak menyenangkan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu

dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim
oleh karena Terpidana telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa
percobaan yang lamanya **6 (enam) bulan** berakhir;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima
ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
susunan H.ABDUL ROCHIM,SH. sebagai Hakim Ketua, EDI
WIDODO,SH.MHum. dan BAHARUDDIN SIAGIAN,SH.MHum. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 11 APRIL
2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
TETI ANGGRAINI selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. EDI WIDODO,SH.MHum.

H.ABDUL ROCHIM,SH.

2. BAHARUDDIN SIAGIAN,SH.MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)